



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/2023/MS.XX



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH XXX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. PEMOHON I, tempat lahir XXX 10 Oktober 1943, umur 80 tahun, NIK. 0000 agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nomor handphone 0822 7781 3917 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : XXX@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
2. PEMOHON II, tempat lahir XXX 17 September 2003, umur 20 tahun, NIK. 1102155709030001 agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nomor handphone 0857 6017 2250 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : XXX@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan juga berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mewakili adik kandung Pemohon II yang masih dibawah umur bernama: XXX BIN XXX, tempat tanggal lahir Aceh XXX, 29 September 2006, umur 17 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Dusun xxx, Kecamatan XXX, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

Halaman 1 dari 14 Halaman **Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/MS.XX**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah XXX Nomor XX/Pdt.P/2023/MS.XX pada tanggal 05 Oktober 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2002 telah menikah seorang perempuan bernama Almarhumah XXX binti XXX dengan seorang laki-laki XXX bin XXX yang dilaksanakan secara Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dengan Buku Nikah 05/005/II/2009, tanggal 8 Oktober 2002;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. PEMOHON 2, tempat tanggal lahir XXX 17 September 2003, Pekerjaan Pelajar/Mahasiwi;
 - 2.2. XXX bin XXX, tempat tanggal lahir XXX 29 September 2006, Pekerjaan Pelajar;
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Oktober 2019 M Almarhumah XXX binti XXX telah bercerai dengan XXX bin XXX sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 186/AC/2018/MS. KC yang dikeluarkan oleh Kantor Mahkamah Syar'iyah XXX;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 telah meninggal dunia anak/ ibu kandung dari Para Pemohon yang bernama almarhumah XXX binti XXX di Desa KABUPATEN ACEH TENGGARA karena sakit dan dimakamkan dengan tata cara agama Islam di Tempat Pemakaman Umum (TPU) di xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx berdasarkan Akta Kematian Nomor. 1102-KM-05052023-0006, tanggal 5

Halaman 2 dari 14 Halaman **Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/MS.XX**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx
xxxxxxx;

5. Bahwa ketika Almarhumah wafat, Ayahnya yang bernama PEMOHON 1 masih hidup dan bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, kemudian Ibunya bernama Jenap binti H. Selamat telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 1980, bertempat tinggal terakhir di xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

6. Bahwa selama hidupnya almarhumah tidak pernah menikah selain dengan mantan suaminya XXX bin XXX.

7. Bahwa Para Pemohon seluruhnya beragama Islam;

8. Bahwa selain meninggalkan ahli waris Almarhumah mempunyai uang tabungan di Bank Syariah Aceh Cabang XXX nomor rekening 070.02.03.640544-4 atas nama XXX;

9. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah XXX binti XXX sesuai Hukum Waris Islam;

10. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengurusan penarikan uang tabungan atas nama XXX sekaligus menutup buku tabungan;

11. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah XXX Cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah XXX binti XXX sebab Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah tersebut, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah XXX agar

Halaman 3 dari 14 Halaman **Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/MS.XX**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhumah XXX binti XXX telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 17 April 2023 di xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah XXX binti XXX adalah sebagai berikut:
 - 3.1. PEMOHON 1, tempat tanggal lahir XXX 10 Oktober 1943 (Ayah Kandung);
 - 3.2. PEMOHON 2, tempat tanggal lahir XXX, 17 September 2003 (Anak Kandung);
 - 3.3. XXX bin XXX, tempat tanggal lahir XXX, 29 September 2006, (Anak Kandung);
4. Menyatakan Penetapan Ahli waris ini hanya dapat dipergunakan untuk penarikan uang tabungan an. XXX binti XXX pada Bank Aceh Syar'ah Cabang XXX dengan nomor rekening 070.02.03.640544-4 atas nama XXX sekaligus menutup buku tabungan;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan,

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

Halaman 4 dari 14 Halaman **Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/MS.XX**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (Pemohon I), bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Intan Shabila (Pemohon II), bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai atas nama XXX binti XXX (Almarhum) dengan XXX bin XXX, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Intan Shabila bin XXX (Pemohon II), bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX bin XXX, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Asli Surat Keterangan Meninggal dunia atas nama Jenap, bermeterai cukup dan di-nazagelen, (P.7);
8. Fotokopi buku tabungan Bank Aceh Kantor Cabang XXX atas nama XXX, bermeterai cukup dan di-nazagelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.8);

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI 1**, tempat lahir XXX, 02 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, saksi tersebut adalah Menantu Pemohon I dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Halaman **Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/MS.XX**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Menantu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I merupakan ayah kandung dari seorang wanita bernama XXX;
- Bahwa Pemohon II merupakan anak kandung dari seorang wanita bernama XXX binti XXX dengan seorang laki-laki bernama XXX bin XXX;
- Bahwa Almarhum XXX binti XXX telah bercerai dengan XXX bin XXX dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa dari pernikahan XXX binti XXX dengan XXX bin XXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama PEMOHON 2 (Pemohon II) dan XXX bin XXX;
- Bahwa XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2023 karena sakit dan dimakamkan dengan tata cara agama Islam dan dimakamkan di Desa xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, XXX binti XXX beragama Islam dan dikebumikan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa orang tua XXX binti XXX, ayahnya yang bernama Pemohon I masih hidup dan bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, dan ibunya yang bernama Jenap binti H. Selamat telah meninggal dunia pada tahun 1980;
- Bahwa pada saat meninggal dunia XXX binti XXX meninggalkan ahli waris terdiri dari 1 (satu) orang ayah (**Pemohon I**) dan 2 (dua) orang anak kandung, yaitu PEMOHON 2 (**Pemohon II**), dan XXX bin XXX;
- Bahwa semua ahli waris XXX binti XXX masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk untuk memenuhi persyaratan administrasi pengurusan penarikan uang tabungan atas nama XXX di Bank Aceh Cabang XXX atas nama XXX dan sekaligus menutup buku tabungan;

Halaman 6 dari 14 Halaman **Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/MS.XX**



2. **SAKSI 2** , tempat lahir XXX, 12 April 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, saksi tersebut adalah Anak Kandung Pemohon I dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Anak Kandung Pemohon I yang juga Saudara kandung Almarhum XXX binti XXX;
- Bahwa Pemohon I merupakan ayah kandung dari seorang wanita bernama XXX;
- Bahwa Pemohon II merupakan anak kandung dari seorang wanita bernama XXX binti XXX dengan seorang laki-laki bernama XXX bin XXX;
- Bahwa Almarhum XXX binti XXX telah bercerai dengan XXX bin XXX dan tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa dari pernikahan XXX binti XXX dengan XXX bin XXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama PEMOHON 2 (Pemohon II) dan XXX bin XXX;
- Bahwa XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2023 karena sakit dan dimakamkan dengan tata cara agama Islam dan dimakamkan di Desa xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, XXX binti XXX beragama Islam dan dikebumikan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa orang tua XXX binti XXX, ayahnya yang bernama Pemohon I masih hidup dan bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, dan ibunya yang bernama Jenap binti H. Selamat telah meninggal dunia pada tahun 1980;
- Bahwa pada saat meninggal dunia XXX binti XXX meninggalkan ahli waris terdiri dari 1 (satu) orang ayah dan 2 (dua) orang anak kandung, yaitu PEMOHON 2 (**Pemohon II**), dan XXX bin XXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua ahli waris XXX binti XXX masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi persyaratan administrasi pengurusan penarikan uang tabungan atas nama XXX di Bank Aceh Cabang XXX atas nama XXX dan sekaligus menutup buku tabungan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dari seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh para Pemohon berdomisili di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah hukum (*yurisdiksi*) Mahkamah Syar'iyah XXX, maka secara

Halaman 8 dari 14 Halaman **Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/MS.XX**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relative competentie perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah XXX;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8 fotokopi sah dari suatu akta autentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 dan P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon I, dan Pemohon II secara administrasi kependudukan tercatat sebagai penduduk xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kode P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2023 di xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.4 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa XXX telah bercerai dengan seorang laki-laki bernama XXX;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.5 dan P.6 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa PEMOHON 2 (Pemohon II) dan XXX bin XXX adalah anak pertama sampai kedua dari ayah bernama XXX dan ibu bernama XXX;

Halaman 9 dari 14 Halaman **Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/MS.XX**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.7 merupakan surat non akta yang memberi keterangan bahwa Ibu Kandung Almarhum yang bernama Jenap telah meninggal dunia pada tahun 1980;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.8 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa XXX memiliki tabungan pada Bank Aceh Kantor Cabang XXX dengan nomor rekening 070.02.03.640544-4;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi yang diajukan Para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Almarhum XXX binti XXX pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX bin XXX dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama: PEMOHON 2 (Pemohon II dan XXX bin XXX);
2. Bahwa Almarhum XXX binti XXX telah bercerai dengan XXX bin XXX pada tahun 2019 dan tidak pernah menikah lagi;
3. Bahwa pada tanggal 17 April 2023 Almarhum XXX binti XXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam disebabkan karena sakit dan dimakamkan di Desa xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;
4. Bahwa ayah kandung Almarhum XXX binti XXX masih hidup dan bertempat tinggal di Desa xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dan ibu kandungnya yang bernama Jenap binti H. Selamat telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1980;
5. Bahwa ahli waris dari Almarhum XXX binti XXX terdiri dari:
 - 5.1 PEMOHON 1 (Ayah Kandung);

Halaman 10 dari 14 Halaman **Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/MS.XX**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.2 PEMOHON 2 (Anak Kandung);

5.3 XXX bin XXX (Anak Kandung);

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi persyaratan administrasi pengurusan penarikan uang tabungan atas nama XXX di Bank Aceh Cabang XXX nomor rekening 070.02.03.640544-4 dan sekaligus menutup buku tabungan;

Pertimbangan Petitum demi Petimum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Para Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Mengenai Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka PEMOHON 1 (Pemohon I), PEMOHON 2 (Pemohon II) dan XXX bin XXX termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum XXX binti XXX;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum XXX binti XXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa pada 17 April 2023 Almarhum XXX binti XXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam disebabkan karna sakit dan dimakamkan di Desa xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 172 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayahnya atau lingkungannya dan di persidangan telah terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXX binti XXX dan semua ahli waris beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum XXX binti XXX dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* bertujuan untuk memenuhi persyaratan administrasi pengurusan penarikan uang tabungan atas nama XXX di Bank Aceh Cabang XXX dan sekaligus menutup buku tabungan, maka Hakim berpendapat Penetapan *a quo* hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan tersebut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 192 R.Bg., dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka Para Pemohon harus dibebankan biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Halaman **Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/MS.XX**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **XXX binti XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2023 yang dimakamkan di xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx;
3. Menetapkan ahli waris dari **XXX binti XXX** adalah sebagai berikut:
 - 3.1 PEMOHON 1 (Ayah Kandung);
 - 3.2 PEMOHON 2 (Anak Kandung);
 - 3.3 XXX bin XXX (Anak Kandung);
4. Menyatakan penetapan ahli waris ini hanya dapat dipergunakan untuk pengurusan penarikan uang tabungan dan menutup buku tabungan atas nama XXX di Bank Aceh Cabang XXX;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah XXX pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh **XXX, S.H.I., M.H** penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **XXX, S.H., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera

Hakim

XXX, S.H., M.H.

XXX, S.H.I., M.H

Halaman 13 dari 14 Halaman **Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/MS.XX**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	-,00
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	150.000,00

Terbilang: seratus lima puluh ribu rupiah;

Halaman 14 dari 14 Halaman **Penetapan Nomor 124/Pdt.P/2023/MS.XX**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14